

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini adalah uraian kerangka metodologis dan langkah-langkah tahapan dalam menemukan tujuan studi. Diawali dengan menjelaskan: Jenis Penelitian, Setting Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan diakhiri dengan Teknik Analisis Data.

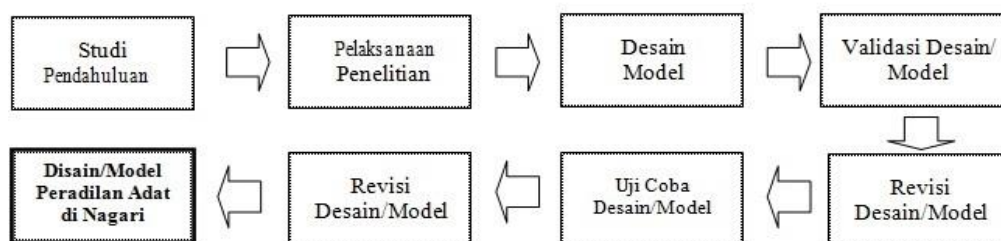
3.1 Jenis Penelitian

Studi ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, (Suyanto: 2005:166). Selanjutnya Muhammad Ali, 2014:253 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh pelaku riset dengan menunjukkan bukti-buktinya. Studi tentang “Pengembangan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Terhadap Peradilan Adat di Minangkabau” ini merupakan kajian sosio-legal yang berasumsi bahwa hukum adat dan praktek penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Nagari, sejatinya dapat menjadi pemain utama dalam mengatasi sengketa pada masyarakat hukum adat (Klaus A Ziegert, 2005).¹ Di samping itu kajian ini juga merupakan fenomena sosial-politik kelembagaan Adat di *Nagari* Minangkabau yang ditimbulkan oleh dinamika sosial dan politik yang berkembang. *Nagari* yang mempunyai dimensi moral dan institusional merupakan landasan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang diikat oleh kesadaran keagamaan dan kebudayaan yang membentuk sistem sosial dan karakter masyarakat Minangkabau sebagai identitas kultural.

¹ Karakteristik metode studi sosiolegal dapat dikenali melalui dua aspek utama. Pertama, penelitian sosiolegal melibatkan analisis tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Analisis ini dilakukan secara kritis untuk mengungkap makna serta implikasi yang ditimbulkan terhadap subjek hukum, termasuk kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bagaimana isi dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi kelompok masyarakat tertentu, serta mekanisme yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dengan demikian, penelitian sosiolegal berfokus pada inti persoalan dalam studi hukum, mencakup analisis mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan tingkat paling rendah, seperti peraturan desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (*research and development*), untuk merumuskan dan mengembangkan formulasi peradilan adat di Minangkabau di tengah-tengah kompleksitas masalah-masalah masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan bentuk penerapan UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa, dan Perda Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari yang memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan sistim peradilan Adat sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dipunyai. Lebih dari itu, penelitian ini menjadi bagian penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, terutama jika dikaitkan dengan bidang hukum yang sensitif serta anggaran penegakan hukum. Oleh karenanya, diharapkan dengan penelitian ini melahirkan model peradilan adat di Minangkabau, sebagai model peradilan adat di Indonesia. Pendekatan *research and development* (R&D) dalam tahapan penelitian ini meliputi delapan langkah, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut (Borg, W. R., & Gall, 1989):

Gambar 3.1: Alur dan Tahapan Penelitian



3.2 Setting Penelitian

Studi ini merupakan kajian terhadap pengembangan sistem peradilan pemerintahan Nagari sebagai implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Huku adat Nagari yang mempunyai dimensi moral dan institusional merupakan landasan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang diikat oleh kesadaran keagamaan dan kebudayaan yang membentuk sistem hukum, sosial dan karakter masyarakat Minangkabau sebagai identitas kultural. Studi ini menerangkan tentang kekuatan hukum kultural Nagari sebagai lembaga pemerintahan yang otonom pada sistem masyarakat Minangkabau, berdasarkan data empiris, bukan membangun teori berdasarkan logika deduktif.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada wilayah kultural Minangkabau yang berada pada wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat, yang dipandang mewakili dua aspek sistim pemerintahan adat di Minangkabau, yaitu sistim pemerintahan *ba-Rarajo* dari aspek wilayah *rantau*, dan sistim pemerintahan *ba-Pangulu* dari aspek wilayah luhak. Maka dengan pertimbangan tersebut, lokasi penelitian difokuskan pada:

1. Untuk wilayah sistim pemerintahan *ba-Rarajo*, lokasi penelitian berada pada Nagari Lubuk Malako di Kabupaten Solok Selatan;
2. Untuk wilayah sistim pemerintahan *ba-Pangulu*, lokasi penelitian berada pada Nagari Balimbiang di Kabupaten Tanah Datar dengan kelurahan *Bodi Caniago (lareh nan panjang)*, Nagari Sijunjung di Kabupaten Sijunjung dengan kelurahan Koto Piliang (*lareh nan bunta*), dan Nagari Taram di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kelurahan gabungan *Bodi Caniago dan Koto Piliang*, atau dikenal dengan ungkapan adat: *Pisang sikalek-kalek hutan, pisang timbatu nan bagatah, samo dijuluak kaduonyo, Koto Piliang inyo bukan, Bodi Caniago inyo antah, samo dipakai kaduonyo.*

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data kepustakaan dilakukan dengan merujuk pada sejumlah buku, jurnal, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan. Pengambilan data lapangan dilakukan dengan metode survei, observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (Afrizal, 2014). Survei dilakukan kepada seluruh masyarakat pada masing-masing *Nagari* yang menjadi wilayah penelitian dengan menggunakan teknik sampling sederhana. Metode ini digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang berbagai sengketa adat yang terjadi di masing-masing *Nagari*. Data-data yang diperoleh melalui survei ini, kemudian dilakukan pemetaan dan klasifikasi terhadap sengketa adat yang terjadi.

Untuk mengetahui beberapa informasi penting tentang eksistensi peradilan adat dengan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat adat. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menemukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang perkembangan dan dinamika peradilan adat (*niniekk mamak, 'alim ulama, cadiak pandai*) dalam *Nagari* sebagai *limbago adat*.

Pemilihan *key informan* pada masing-masing Nagari berdasarkan kepada pertimbangan keterandalan informan sebagai sumber informasi utama, yaitu kedalaman pengetahuannya mengenai berbagai informasi yang diperlukan, kemampuannya memberikan petunjuk tentang informan-informan lain yang diperlukan untuk penelitian. Informan berikutnya ditentukan dengan menggunakan teknik *snow-ball*. Keterangan yang diperoleh dari informan kunci dijadikan dasar dan panduan untuk menentukan tokoh atau informan lain yang dapat memberikan keterangan lanjutan yang diperlukan. Proses pendalaman informasi melalui informan secara berantai terus dilakukan sampai kepada tahap kejenuhan. Artinya, apabila informasi yang diperoleh bukan lagi merupakan sesuatu yang baru dan cenderung berulang, maka proses wawancara dianggap selesai (Arikunto, 2010).

3.4 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1992) dalam buku *Analisis Data Kualitatif* menjelaskan bahwa dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tahap tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Berikut ini akan diringkas dan diulas gagasan mereka tentang analisis data dalam penelitian kualitatif.

Studi ini juga melengkapi analisis data dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman (1992), pertama, reduksi data, di mana bahan empirik yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang diorganisir dengan membuat ringkasan terstruktur, jaringan, atau diagram, matrik, sinopsis dengan teks. Kedua, pemaparan bahan empirik, yaitu melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan tertulis di lapangan yang telah dilakukan sejak mulai dan bahkan sebelum mulai mengumpulkan bahan empirik. Kemudian berlanjut sampai pada kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi; melakukan penafsiran terhadap makna dari display bahan empirik dengan mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin serta proposisi. Sama halnya dengan reduksi dan display bahan empirik, maka verifikasi juga berlangsung sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan bahan empirik, sehingga membentuk hubungan

siklus yang interaktif. Dalam konteks ini dilakukan daur ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran atau menghadapkan dengan temuan lainnya.

Secara operasional analisis data juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Cresswell, pertama, manajemen data, dimana data yang diperoleh melalui angket, wawancara dan FGD diorganisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks; kata, kalimat, cerita. Kedua, pembacaan dan memoning data. Data-data yang telah diorganisasi ke dalam file-file; database dibaca berulang kali secara keseluruhan. Kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas. Ketiga deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca dan dimemoning, maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran.

Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data tesk atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai. Keempat, visualisasi data. Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks, tabel, dan grafik. Data-data yang diperoleh melalui angket disajikan melalui tabel dan grafik, sedangkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD disajikan dalam bentuk teks.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan: Pertama, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dilengkapi, diperbandingkan dan diuji dengan beberapa keterangan informan lain, melalui buku, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan, kemudian diklasifikasi sehingga melahirkan kategori-kategori. Kedua, kategori-kategori itu selanjutnya dicari ciri-ciri pokoknya untuk diketahui persamaan dan penggabungannya. Ketiga, kategori itu dihubungkan antara satu sama lain, sehingga melahirkan proposisi. Keempat, proposisi-proposisi dihubungkan lagi satu sama lain sehingga membangun sebuah pemahaman akhir terhadap peradilan

adat di Nagari sebagai *limbago adat* masyarakat Minangkabau, yang selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan yang pada akhirnya membawa pada suatu kesimpulan, seperti gambar berikut (Jonathan Sarwono, 2013):

Gambar 3.2
Tahapan Analisis Penelitian Creswell

